



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
 JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
 Medan-20236
 Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor : 420/12995 /PNF/2019
 TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK YWKA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak YWKA No.109/TK YWKA-MDN/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 22 Mei 2019.

MENIMBANG
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA Y W K A |
| b. Alamat | : Jl.Bengkel P.Brayan Bengkel Medan |
| c. Kelurahan | : Pulo Brayan Bengkel |
| d. Kecamatan | : Medan Timur |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Wanita Kerera Api |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Prof H.M Yamin SH No.14 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 34 Tanggal 13 April 2018
:Notaris Surjadi Jasin SH di Bandung. |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 12-5-2019
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA MEDAN

(Signature)
 Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip